



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIDODO SAPUTRA Alias BOGEL Bin
SALWAD
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Selang Cau Rt.001/013 Desa
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten
Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 29 April 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO SAPUTRA Alias BOGEL Bin SALWAD telah bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat satu bungkus plastik klip bening diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1370 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO No simcard 081384433485;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD HERIYANTO Alias HERI Bin KARMIN.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WIDODO SAPUTRA ALIAS BOGEL BIN SALWAD pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di samping toko kosmetik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang sehari-hari bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Cibuntu Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi bersama dengan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI Bin KARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa Bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko komestik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland Tambun saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Grama Puri sesuai petunjuk saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun, kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Grama Puri dan ditengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNANDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) yang mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN NO. LAB : 332 BAI/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAN, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1453 gram masing-masing didalam bungkus plastik warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,1370 gram.
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml An. Widodo Saputra Als Bogel Bin Salwad, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Widodo Saputra Als Bogel Bin Salwad No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WIDODO SAPUTRA ALIAS BOGEL BIN SALWAD pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi YOSEF EMANUEL NAHAK mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNSDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Perumahan Grama Puri dan sekira pukul 22.00 wib saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNSDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN NO. LAB : 332 BAI/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAN, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1453 gram masing-masing didalam bungkus plastik warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,1370 gram.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml An. Widodo Saputra Als Bogel Bin Salwad, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Widodo Saputra Als Bogel Bin Salwad No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIN SUNANDAR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi YOSEF EMANUEL NAHAK mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Perumahan Grama Puri dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO mendekati terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
- Bahwa ketika ditanyakan dimana saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI, terdakwa mengatakan bahwa saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menunggu dipinggir jalan Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO memeriksa handphone yang diamankan dari terdakwa, dan menemukan percakapan chatting WhatsApp antara saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI dengan saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengenai arahan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO dengan dibimbing oleh terdakwa, menuju tempat saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI yang mana pada saat itu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang ber duduk dipinggir jalan Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi FARID BARI ABIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa berawal saksi YOSEF EMANUEL NAHAK mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah sekitar Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) melakukan pemantauan dan observasi di wilayah Perumahan Grama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri dan sekira pukul 22.00 wib saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR mendekati terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
- Bahwa ketika ditanyakan dimana saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI, terdakwa mengatakan bahwa saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menunggu dipinggir jalan Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR memeriksa handphone yang diamankan dari terdakwa, dan menemukan percakapan chatting WhatsApp antara saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI dengan saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengenai arahan untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi AMIN SUNANDAR dengan dibimbing oleh terdakwa, menuju tempat saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI yang mana pada saat itu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang ber duduk dipinggir jalan Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dalam menguasai narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi AHMAD HERIYANTO ALIAS HERI BIN KARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 23.00 wib di pinggir jalan Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah ditangkap oleh anggota kepolisian metro Bekasi.
- Bahwa saksi ditangkap atas informasi dari terdakwa yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram yang hendak diantarkan sesuai arahan saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam milik saksi yang diserahkan saksi untuk dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk bersekongkol maupun bersepakat untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan mengantarkannya kembali sesuai dengan arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) dengan kesepakatan untuk setiap gram Narkotika jenis sabu diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI, lalu upah tersebut disepakati akan dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI, sehingga dalam pembagian upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika saksi bersama terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko komestik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama.
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut saksi bersama terdakwa pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland Tambun saksi berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Grama Puri sesuai petunjuk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun.

- Bahwa ketika saksi sedang duduk di pinggir jalan menunggu terdakwa, tiba-tiba datang saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO melakukan interogasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa memberikan pengakuan bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa Bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komestik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland Tambun saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Grama Puri sesuai petunjuk saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi AHMAD

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO Alias HERI akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Grama Puri dan ditengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNANDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) yang mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya ± 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dalam menguasai narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN NO. LAB : 332 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAN, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1453 gram masing-masing didalam bungkus plastik warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,1370 gram.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml An. Ahmad Heriyanto Als Heri Bin Karmin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Ahmad Heriyanto Als Heri Bin Karmin No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa RENI KRISTIANANDA, ST., CEH., CHFI setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti handphone Merk OPPO Tipe CPH 1859 IMEI 1 : 869058030585176 IMEI 2 : 869058030585168 Aplikasi WhatsApp nomer 081383580664 Akun email herygod@gmail.com dengan hasil Analisa atas 767 pesan singkat ditemukan terdapat 115 pesan singkat yang berkaitan dengan perkara dan 2640 file foto ditemukan beberapa foto yang berkaitan dengan perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat satu bungkus plastik klip bening diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1370 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO No simcard 081384433485;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Perumahan Grama Puri Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO melakukan interogasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa memberikan pengakuan bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa Bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko kometik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland Tambun saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Grama Puri sesuai petunjuk saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun.
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Grama Puri dan ditengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNANDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) yang mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya ± 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dalam menguasai narkotika tersebut
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN NO. LAB : 332 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAN, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1453 gram masing-masing didalam bungkus plastik warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,1370 gram.
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 150 ml An. Ahmad Heriyanto Als Heri Bin Karmin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.
disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Ahmad Heriyanto Als Heri Bin Karmin No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa RENI KRISTIANANDA, ST., CEH., CHFI setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti handphone Merk OPPO Tipe CPH 1859 IMEI 1 : 869058030585176 IMEI 2 : 869058030585168 Aplikasi WhatsApp nomer 081383580664 Akun email herygod@gmail.com dengan hasil Analisa atas 767 pesan singkat ditemukan terdapat 115 pesan singkat yang berkaitan dengan perkara dan 2640 file foto ditemukan beberapa foto yang berkaitan dengan perkara.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini adalah Terdakwa WIDODO SAPUTRA Alias BOGEL Bin SALWAD dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi AMIN SUNANDAR bersama saksi YOSEF EMANUEL NAHAK dan saksi FARID BARI ABIYANTO melakukan interogasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa memberikan pengakuan bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa Bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko komestik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama. Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan Grama Puri sesuai petunjuk saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Grama Puri dan ditengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNANDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) yang mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya ± 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dalam menguasai narkotika tersebut

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN NO. LAB : 332 BAI/2019/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAN, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1453 gram masing-masing didalam bungkus plastik warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,1370 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 150 ml An. Ahmad Heriyanto Als Heri

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karmin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa.

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1, Urine An. Ahmad Heriyanto Als Heri Bin Karmin No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa RENI KRISTIANANDA, ST., CEH., CHFI setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti handphone Merk OPPO Tipe CPH 1859 IMEI 1 : 869058030585176 IMEI 2 : 869058030585168 Aplikasi WhatsApp nomer 081383580664 Akun email herygod@gmail.com dengan hasil Analisa atas 767 pesan singkat ditemukan terdapat 115 pesan singkat yang berkaitan dengan perkara dan 2640 file foto ditemukan beberapa foto yang berkaitan dengan perkara.

Menimbang, bahwa perantara berdasarkan KBBI memiliki makna orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Ahmad Heriyanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Melakukan pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan; bahwa terdakwa diajak oleh saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel oleh saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) yang mengarahkan melalui aplikasi chatting WhatsApp dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika Terdakwa Bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI sedang berada di rumah kontrakan, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menerima pesan singkat di handphone merk OPPO miliknya dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu di samping toko komestik yang terletak di Jalan Asrama Brigif Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk pergi bersama-sama. Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Jalan Asrama Brigif dan tiba sekira pukul 15.00 wib lalu mengambil 1 (satu) buah plastik bungkus permen yang didalamnya terdapat paketan Narkotika jenis sabu, setelah mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali pulang ke rumah kontrakan, lalu setiba di rumah kontrakan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI membuka bungkus plastik permen dan melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memberitahukan hal tersebut kepada saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI kembali menghubungi saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke Perumahan Grama Puri yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu kedalam tas hitam miliknya, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk dibawa, setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berangkat menuju Perumahan Grama Putri untuk meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibawah ban belakang mobil yang terparkir di Perumahan Grama Puri, ketika melintas di Perumahan Metland Tambun saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI berhenti untuk menunggu arahan dari saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO), lalu saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI menyuruh Terdakwa pergi mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Perumahan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grama Puri sesuai petunjuk saudara EMENS SIEMENS Alias MENS (DPO) sedangkan saksi AHMAD HERIYANTO Alias HERI akan menunggu Terdakwa di pinggir jalan di Perumahan Metland Tambun. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Perumahan Grama Puri dan ditengah perjalanan tiba-tiba dihentikan oleh saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama saksi AMIN SUNANDAR, SH dan saksi FARID BARI ABIYANTO (Anggota Resnarkoba Polres Metro Bekasi) yang mengamankan Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 0,62$ (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan No. Simcard. 081384433484 dan 081383580664 dari dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan pemufakatan jahat" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat satu bungkus plastik klip bening diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1370 gram; 1 (satu) unit HP Merk OPPO No simcard 081384433485; dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah disita dari Sdr. Ahmad Heriyanto maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya agar tetap berada di berkas untuk pembuktian perkara selanjutnya atas nama Ahmad Heriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO SAPUTRA Alias BOGEL Bin SALWAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Gol I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing terdapat satu bungkus plastik klip bening diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 0,1370 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO No simcard 081384433485;
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD HERIYANTO Alias HERI Bin KARMIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Firlandy, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendy Firlandy, SE, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN.Ckr